



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 9 - 8 - 2018

Nomor : 842.1 / 4796
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : **Kartu Peserta TASPEN Smart**

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
8. Camat se-Kota Semarang;

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar : Surat Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (PERSERO) Semarang Nomor SRT – 732/ CU.04/072018 Perihal Kartu Peserta TASPEN Smart.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kartu Peserta TASPEN Smart berfungsi sebagai kartu identitas peserta TASPEN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Bentuk Kartu Peserta TASPEN Smart berukuran 85,60 X 53,98 mm, dengan ketebalan 0,4 mm terbuat dari bahan sejenis PVC berwarna kombinasi warna biru tua, biru muda, putih dan hitam. Pada bagian depan membuat nama peserta, Nomor Taspen, program kepesertaan serta masa berlaku kartu, sedangkan pada bagian belakang memuat Nama, Nomor KPE, Nomor Taspen dan QR-Code;
 - c. Manfaat Kartu Peserta TASPEN selain sebagai identitas Peserta, juga berfungsi sebagai informasi Layanan Taspen yang terdiri dari Program Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang dapat diakses dengan QR-Code, memuat :
 1. Informasi Peserta;
 2. Estimasi Manfaat;
 3. Informasi Program;

4. Informasi Rumah Sakit yang sudah bekerja sama dengan PT. TASPEN (Persero);
 5. Lokasi Kantor Pusat, Cabang Utama dan Cabang PT. TASPEN (Persero);
 6. Informasi tentang PT. TASPEN (Persero);
 7. Call Center.
- d. Bagi Pegawai ASN yang sudah menerima Kartu Peserta TASPEN Smart, maka Kartu Peserta Taspem yang lama tidak dipergunakan lagi.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian.



TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala BPKAD Kota Semarang;
5. Pertinggal.